

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 19 biasa disingkat menjadi kata *Covid-19* merupakan sebuah wabah yang memiliki banyak dampak yang signifikan. Persebaran dari wabah ini dapat terjadi dengan sangat cepat merambak seluruh belahan dunia, salah satunya yang mendapatkan dampak dari pandemic ini adalah negara Indonesia. Adanya pandemic ini menyebabkan banyak rakyat Indonesia tidak bisa melakukan kegiatan diluar ruangan seperti pada umumnya. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan negara dan terjadinya ketidakstabilan ekonomi global serta pemberlakuannya peraturan baru bagi Pemerintahan Negara terutama pada bidang perekonomian (Nasution dan Kickbush, 2020).

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan bernegara, tuntutan akan *good governance* diterjemahkan sebagai bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan di daerah perlu didukung oleh sistem

pengelolaan keuangan yang cepat Tepat dan akurat karena pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah adalah sumber keuangan yang dominan bagi setiap wilayah karena setiap aktivitas selalu membutuhkan dana sebagai alat penunjang kesejahteraan masyarakat daerah. Keuangan Daerah juga memerlukan susunan anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Roudlotul jannah 2017).

Menurut M.Muchran, Dkk 2021 Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, dalam era otonomi daerah sekarang ini, beberapa wilayah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah merupakan alat penting untuk

perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam sistem pemerintahan. Sehingga dalam proses penyusunannya diperlukannya data dan informasi baik yang bersifat kendali maupun tidak terkendali, untuk dijadikan bahan prediksi satu periode kedepan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat keberhasilan penganggaran biasanya dinilai berdasarkan keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja yang dapat diukur dengan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan (Astria Nur Jannah, dkk 2015). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 3 ayat 1 “ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka dengan begitu pemerintah dapat mempertimbangkan konsep *Value For Money* bertujuan ekonomis dalam menentukan/merencanakan anggaran, efektif dalam

pencapaian dan tujuan berdaya guna, serta (efisiensi) dalam penggunaan anggaran.

Value For Money merupakan prinsip yang digunakan sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang baik. *Value For Money* diartikan sebagai ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik berdasarkan pada tiga elemen dasar yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2000). Ekonomi artinya meminimalisir pemborosan dan ketidak efisienan dalam pengeluaran anggaran, Efisiensi terjadi jika ada keseimbangan antara dana masuk dan dana keluar untuk mencapai target, sedangkan efektivitas terjadi jika tingkat keberhasilan terhadap rencana yang telah di tentukan terpenuhi.

Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang menjalankan Otonomi Daerah yang artinya Kabupaten Ponorogo diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat. Pada awal tahun 2021 pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan Kabupaten yang memiliki kasus aktif Covid-19 tertinggi di Jawa Timur dengan kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran daerah. Pemerintah daerah tidak banyak melakukan pembangunan dikarenakan 40% dana infrastruktur digunakan untuk menanggulangi adanya covid-19. Berdasarkan kondisi tersebut dana yang tersisa pun harus dipakai secara bijak, terutama untuk penanganan jalan yang kondisinya darurat dan rusak berat saja.

Kewenangan dari pemerintah Ponorogo dalam mengalihkan anggaran, tentunya didasari atas amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

Diketahui laporan realisasi anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, Realisasi pendapatan daerah yang sah Rp 2.251.782.234.203,27. Dengan total realisasi penggunaan dana covid sebesar Rp 55.943.411.955,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dana yang sebagai dana covid sebesar 40% dari anggaran pendapatan daerah. (LRA kabupaten Ponorogo, Laporan Anggaran Covid:2020). Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo dalam wawancara berita Antara 22 Maret 2021. Bahwa pendapatan daerah sebanyak 40% dialokasikan sebagai dana Covid-19.

Adanya Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Ponorogo saat ini terjadi pada tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Dengan permasalahan tersebut perlu dilakukannya analisis Pernyataan mengenai adanya realisasi belanja daerah tersebut menimbulkan

pertanyaan apakah realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Muryanti (2017) yaitu Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2011-2015 hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan sangat efektif akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran untuk kegiatan dalam program perencanaan pembangunan daerah tingkat efisiensi mengalami penurunan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya analisis tingkat ekonomis yang digunakan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja sesuai dengan fenomena yang ada dengan menggunakan 3 elemen *Value For Money* yaitu Ekonomis, Efektivitas, dan Efisiensi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana analisis realisasi anggaran belanja di Kabupaten Ponorogo selama 2017-2021 terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana dilansir oleh Antara News 40% anggaran pembangunan infrastruktur di Ponorogo direalokasikan sebagai dana Covid-19 sebesar Rp41 Miliar yang mengalami tren peningkatan sejak Desember 2020 hingga sekarang, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk perencanaan dan mempunyai pandangan untuk menciptakan program atau anggaran di masa datang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muchriana Muchran dkk (2021) hanya menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran

belanja dan dilakukan pada saat belum ada perintah realokasi dana infrastruktur untuk dana covid-19.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Mengukur Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Efisiensi Kinerja Keuangan Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Ponorogo”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo yang diukur menggunakan rasio ekonomis?
2. Bagaimana kinerja keuangan pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo yang diukur menggunakan rasio Efektivitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo yang diukur menggunakan rasio Efisiensi?
4. Bagaimana perbandingan rasio tingkat ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo dengan Standart atau aturan yang berlaku ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat ekonomis kinerja keuangan pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo.
2. Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo.
3. Tingkat efisiensi kinerja keuangan pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo.
4. Perbandingan rasio tingkat ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi kinerja keuangan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Ponorogo dengan Standart atau aturan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk mengembangkan ilmu tentang akuntansi pemerintahan. Dan bisa dijadikan referensi di perpustakaan untuk menambah wawasan bagi pembaca..

- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan pemerintah dalam menilai tingkat ekonomis, efektivitas serta efisiensi pada anggaran belanja daerah Kabupaten Ponorogo.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang mengukur tingkat ekonomis, efektivitas, serta efisiensi anggaran belanja daerah Kabupaten Ponorogo.

d. Bagi Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

